



KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Ridwan

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Irtiyaj Dwi

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Moch.Muzaiyin Afandi

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Korespondensi Penulis : moch.muzaiyinafandi@gmail.com

***Abstract** The outline of this research will explain the code of ethics and law enforcement in Indonesia. Codes of ethics not only function as moral and ethical guidelines for professionals, but also as a tool of social control and conflict prevention. Each profession has its own code of ethics that reflects the principles and values specific to that profession. Law enforcement focuses on compliance with applicable laws. Both have the same goal, namely to ensure that members of society or a particular profession behave in a fair and responsible manner. With a code of ethics, public trust will be strengthened, moral integrity will be improved, and law enforcement will become more effective.*

Keywords: *Code of ethics. Law enforcement*

Abstrak Garis besar daripada penelitian ini akan menjelaskan tentang kode etik dan penegakan hukum di Indonesia. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi para profesional, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan pencegah konflik. Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai khusus profesi tersebut. Penegakan hukum berfokus pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa anggota masyarakat atau profesi tertentu berperilaku dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan diperkuat, integritas moral akan ditingkatkan, dan penegakan hukum akan menjadi lebih efektif.

Kata Kunci : *Kode etik. Penegakan hukum*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern, kode etik menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari berbagai profesi, termasuk di bidang hukum. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai khusus profesi tersebut. Kode etik profesi dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Sedangkan tujuan kode etik profesi adalah: menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian para anggota profesi; meningkatkan mutu profesi; meningkatkan mutu organisasi profesi; meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi;

Received Mei 30, 2024; Revised Juni 14, 2024; Julli 01, 2024

Muhammad Ridwan, moch.muzaiyinafandi@gmail.com

mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan baku standarnya sendiri.

Namun, penerapan dan penegakan kode etik sering kali menemui berbagai tantangan dan hambatan. Misalnya, kerjasama antar lembaga penegak hukum, pemahaman yang berbeda-beda mengenai kode etik, dan resistensi terhadap penerapan kode etik. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang kode etik, fungsi dan jenis-jenisnya, serta bagaimana penerapannya dalam konteks profesional, khususnya di bidang hukum. Selain itu, perbedaan antara penegakan kode etik dan penegakan hukum juga menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Meski berbeda, keduanya saling melengkapi dalam kerangka positivisme hukum di Indonesia. Kode etik berfokus pada perilaku moral dan etis, sementara penegakan hukum berfokus pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa anggota masyarakat atau profesi tertentu berperilaku dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian kode etik, fungsi dan jenis-jenisnya dalam konteks profesional, bagaimana penerapan dan perbedaan antara penegakan kode etik dan penegakan hukum dalam kerangka positivisme hukum di Indonesia, serta tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Diharapkan, melalui makalah ini, pembaca dapat memahami lebih dalam tentang kode etik dan peranannya dalam penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kode Etik dan Fungsi serta Jenis-jenisnya dalam Konteks Profesional

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena

jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.¹

Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Fungsi kode etik menurut Abdulkadir Muhammad, merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.²

Dalam setiap profesi biasanya memiliki kode etiknya sendiri yang dirancang untuk membimbing perilaku dan praktek para profesional di bidang tersebut. Berikut beberapa contoh kode etik dalam berbagai profesi:

1. Kode Etik Medis: Digunakan oleh para profesional medis seperti dokter dan perawat. Biasanya mencakup prinsip seperti menghormati otonomi pasien, berbuat baik, tidak berbuat jahat, dan keadilan.
2. Kode Etik Hukum: Digunakan oleh para profesional hukum seperti pengacara dan hakim. Biasanya mencakup prinsip seperti kejujuran, integritas, kerahasiaan klien, dan konflik kepentingan.
3. Kode Etik Jurnalistik: Digunakan oleh para jurnalis dan media. Biasanya mencakup prinsip seperti kebenaran dan akurasi, kemandirian, keadilan dan keramahan, serta akuntabilitas dan transparansi.
4. Kode Etik Teknik: Digunakan oleh para insinyur dan profesional teknik lainnya. Biasanya mencakup prinsip seperti keselamatan publik dan kesejahteraan, kompetensi profesional, dan integritas.

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: *Suatu tawaran Kerangka Berpikir*, Cet ke-2, 2009.

² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

5. Kode Etik Bisnis: Digunakan oleh perusahaan dan organisasi bisnis. Biasanya mencakup prinsip seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks hukum, kode etik diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis profesinya. Berikut beberapa jenis kode etik dalam profesi hukum:

1. Kode Etik Hakim: Kode etik ini merupakan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/SKB/M/MA/SKB/K/MK Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Mengatur norma dan nilai yang harus dipedomani oleh hakim dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Mencakup prinsip-prinsip dasar etika hakim, seperti kemandirian, integritas, dan imparialitas.
2. Kode Etik Advokat: Kode etik ini mengatur perilaku profesional advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Mengatur norma dan nilai yang harus dipedomani oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Mencakup prinsip-prinsip dasar etika advokat, seperti kejujuran, integritas, dan kerahasiaan klien
3. Kode Etik Polri: Kode etik ini mengatur perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dijelaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Mengatur norma dan nilai yang harus dipedomani oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Mencakup prinsip-prinsip dasar etika Polri, seperti ketaatan kepada hukum, disiplin, profesionalisme, dan integritas.
4. Kode Perilaku Jaksa: Kode etik ini mengatur perilaku profesional jaksa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Keputusan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kode Etik Jaksa Mengatur norma dan nilai yang harus dipedomani oleh jaksa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Mencakup prinsip-prinsip dasar etika jaksa, seperti objektivitas, imparialitas, dan profesionalisme.
5. Kode Etik Notaris: Kode etik ini merupakan pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan

kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga pada Kode Etik Notaris. Ketentuan dalam kode etik ini mencakup tanggung jawab profesi Notaris, antara lain kewajiban, larangan, dan pengecualian profesi Notaris.

Setiap kode etik tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa profesional dalam bidang hukum menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas, etika, dan standar profesional yang tinggi.³

B. Penerapan dan perbedaan antara Penegakan Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Kerangka Positivisme Hukum di Indonesia

Penegakan kode etik dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam kerangka positivisme hukum di Indonesia, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam penerapannya.

Penegakan Kode Etik:

Penegakan kode etik biasanya dilakukan oleh organisasi atau badan profesi itu sendiri dan berfokus pada perilaku moral dan etis dari anggotanya. Misalnya, dalam profesi hukum, kode etik dapat berfungsi untuk mengatur perilaku penegak hukum dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan integritas moral.

Penegakan Hukum:

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum oleh pihak berwenang (seperti polisi, jaksa, dan hakim) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks positivisme hukum, penegakan hukum didasarkan pada hukum yang ditulis dan berlaku, dan tidak boleh melanggar hukum itu sendiri.

Perbedaan utama antara penegakan kode etik dan penegakan hukum adalah bahwa penegakan kode etik lebih berfokus pada perilaku etis dan moral, sementara penegakan hukum lebih berfokus pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa anggota masyarakat atau profesi tertentu berperilaku dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.⁴

³ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, 2015.

⁴ Burhanudin A. 2018. *Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik*. Jurnal El-Faqih. No. 2

C. Peran Kode Etik dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia

Kode etik memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utamanya:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien merasa ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik berfungsi sebagai jaminan bahwa profesi hukum akan bertindak dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan Integritas Moral: Tolak ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika mengambil keputusan.
3. Menjadi Pedoman bagi Profesi Hukum: Misalnya, kode etik profesi hakim mengandung 10 prinsip, termasuk kejujuran, keadilan, dan ketelitian, yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugasnya.
4. Mendukung Upaya Pemberantasan Kejahatan: Kode etik profesi hukum juga memiliki peran dalam upaya pemberantasan kejahatan. Kode etik dapat membantu menanggulangi kejahatan dengan memastikan bahwa profesi hukum bertindak dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Dengan kata lain, kode etik memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan integritas moral, menjadi pedoman bagi profesi hukum, dan mendukung upaya pemberantasan kejahatan..⁵

D. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan dan Penegakan Kode Etik dalam Kerangka Positivisme Hukum di Indonesia

Berbagai tantangan dan hambatan muncul dalam penerapan dan penegakan kode etik dalam kerangka positivisme hukum di Indonesia. Misalnya, kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di negara ini. Terdapat banyak lembaga yang perlu bersinergi untuk menegakkan hukum. Selain itu, kode etik profesi hukum yang merupakan sejumlah norma yang melekat pada setiap profesi seringkali menjadi hambatan dalam penerapannya.

⁵ Audy B, Yubaidi A. 2023. *Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol 4 No. 1

Misalnya, terdapat kendala berupa pemahaman yang beragam tentang kode etik, atau bahkan adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap penerapan kode etik.

Profesi hukum memiliki batasan-batasan etis dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik profesi hukum ini berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dalam melaksanakan profesinya, serta sanksi bagi yang tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, kualitas profesi hakim di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh regulasi penegakan hukum. Pelanggaran kode etik hakim dapat berdampak pada penegakan hukum. Terakhir, terdapat tantangan dan hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, dalam hal implementasi dan pemahaman tentang konsep keadilan restoratif itu sendiri.⁶

KESIMPULAN

Kode etik merupakan elemen kunci dalam berbagai profesi, termasuk dalam konteks hukum. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi para profesional, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan pencegah konflik. Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai khusus profesi tersebut. Penegakan kode etik dan penegakan hukum, meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi dalam kerangka positivisme hukum di Indonesia. Kode etik berfokus pada perilaku moral dan etis, sementara penegakan hukum berfokus pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa anggota masyarakat atau profesi tertentu berperilaku dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

Namun, penerapan dan penegakan kode etik tidak tanpa tantangan dan hambatan. Misalnya, kerjasama antar lembaga penegak hukum, pemahaman yang berbeda-beda mengenai kode etik, dan resistensi terhadap penerapan kode etik. Meski demikian, dengan upaya dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, tantangan dan hambatan ini dapat diatasi. Secara keseluruhan, kode etik memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan diperkuat, integritas moral akan ditingkatkan, dan penegakan hukum akan menjadi lebih efektif.

⁶ Sari. 2020. *Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik*. Jurnal ilmiah hukum dirgantara. Vol 10 No. 2

DAFTAR PUSTAKA

- Audy B, Yubaidi A. 2023. *Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol 4 No.1
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama: *Suatu tawaran Kerangka Berpikir*, Cet ke-2, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abintoro Prakoso, *Etika Profesi hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, 2015.
- Burhanudin A. 2018. *Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik*. Jurnal El-Faqih. No. 2
- Sari. 2020. *Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik*. Jurnal ilmiah hukum dirgantara. Vol 10 No. 2